

BAGIAN**5****MEKANISME PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILU 2024
DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES**

Oleh: Mahyudin

ABSTRAK

Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas penyelenggaraan pemilu yang disebutkan, diwujudkan dengan pembentukan lembaga penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan. Tugas dan kewenangan KPU yakni melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu, sementara tugas dan kewenangan Bawaslu, untuk menegakkan keadilan pemilu. Penegakkan keadilan pemilu oleh bawaslu dibagi atas, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu disamping tugas pengawasan. Dalam hal penindakan oleh bawaslu, dapat melakukan penindakan terhadap tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi berkaitan dengan tatacara prosedur

dan mekanisme maupun pelanggaran administrasi TSM. Selain hal tersebut, Bawaslu diberikan juga kewenangan penindakan untuk penyelesaian sengketa proses pemilu yakni, sengketa yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat terhadap keputusan atau berita acara yang telah dikeluarkan oleh KPU yang merugikan hak dan kepentingan peserta pemilu. Selama masa pencalonan anggota DPD mulai dari penyerahan syarat minimal dukungan, verifikasi administrasi dukungan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (silon) dilanjutkan dengan verifikasi faktual dukungan, terdapat 9 (sembilan) permohonan penyelesaian sengketa proses yang telah diterima dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan hasil, seluruh permohonan yang dimohonkan selesai pada tahapan mediasi dengan tercapainya kesepakatan.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Aplikasi Silon, Bawaslu, Sengketa Proses Pemilu, Keputusan/Berita Acara.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang¹ yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang² menurut asas otonomi.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, psl. 25A

² *Ibid*, psl. 18

Dalam menjalankan pemerintahan negara, Indonesia menganut sistem presidensial yang membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) kekuasaan yang terdiri atas; (i) kekuasaan eksekutif, yang akan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan eksekutif tersebut selain menjalankan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan sekaligus juga sebagai kepala negara yang dipegang oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum, (ii) kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, penganggaran (*budgeting*) serta melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas eksekutif yang keanggotaannya merupakan anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum, (iii) kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atau disebut juga dengan istilah *Rule Adjudication Function*.

Kekuasaan legislatif menurut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ditentukan dengan sistem dua kamar atau bersifat bikameral yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penempatan DPD sebagai salah satu bagian dalam kekuasaan legislatif dimaksudkan, untuk memperkuat sistem pemerintahan, khususnya terhadap pemerintahan daerah yang berdasarkan pada asas otonomi. Kehadiran DPD sebagai salah satu kekuasaan legislatif guna mewakilkan kepentingan daerah masing-masing yang diwakilkan, sehingga dapat membantu berbagai permasalahan yang dihadapi di setiap daerah atau provinsi yang diwakilkan.

Kewenangan yang dimiliki DPD, sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 22D ayat (1) UUD 1945 adalah:

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kehadiran DPD sebagai salah satu bagian dari kekuasaan legislatif bukan merupakan hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Praktek demikian telah ada sejak jaman orde baru sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 dengan menempatkan orang-orang tertentu sebagai utusan untuk mewakilkan kepentingan daerah yang diwakilkan. Orang-orang yang dipilih menjadi utusan adalah mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk membawa kepentingan rakyat yang ada di daerah masing-masing untuk diperjuangkan di tingkat nasional.

Dengan Perubahan (amandemen) UUD 1945 selama empat kali dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2002 merubah banyak ketentuan dalam UUD 1945 terutama merubah sistem bernegara. Dengan perubahan yang ada, maka terjadi pergeseran khususnya terhadap keberadaan dari utusan daerah menurut

ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan telah dihapus, dimana ketentuan itu mengatur, seorang yang menjadi utusan daerah bukanlah dipilih melalui pemilihan umum seperti yang ditentukan dalam perubahan, akan tetapi seorang utusan daerah ditunjuk dan diangkat. Kehadiran DPD sebagai format baru dalam sistem ketatanegaraan saat ini, sebagai bentuk dari perubahan ketiga UUD 1945 yang semula dengan istilah “utusan daerah” menjadi DPD untuk lebih memperkuat hak-hak dan kepentingan politik masyarakat daerah yang diwakilkan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai utusan yang mewakili kepentingan dan hak-hak masyarakat daerah, DPD diantaranya adalah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Untuk menjadi anggota DPD tentu harus melewati berbagai tahapan di dalam pemilu terutama tentang syarat-syarat pencalonan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satunya pada ketentuan “huruf p” yang menyebutkan,

bahwa perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan yakni *“mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”* sedangkan untuk daerah pemilihan DPD ditentukan berdasarkan pada wilayah provinsi, dimana setiap provinsi menjadi daerah pemilihan (dapil) akan menghasilkan sebanyak 4 (empat) anggota DPD yang disusun berdasarkan suara terbanyak dalam pemilu.

Ketentuan syarat jumlah minimal dukungan bagi calon anggota DPD antara satu provinsi dengan provinsi lainnya ditentukan secara berbeda berdasarkan pada jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di dalam provinsi tersebut, misalnya provinsi yang jumlah DPT sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih. Demikian seterusnya diatur mengenai dukungan minimal Provinsi dengan DPT 1.000.0000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih, provinsi dengan DPT 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang, dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih, provinsi dengan DPT 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang, dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih, provinsi dengan DPT lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.

Dukungan minimal yang harus dimiliki seseorang calon anggota DPD dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga (KK) untuk setiap orang kepada bakal calon dan tidak diperkenankan bagi seseorang untuk memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal calon. Ketentuan dalam penyerahan atau pemberian bukti syarat dukungan minimal ini dilakukan melalui pengimputan dan penguploadan data dukungan oleh si calon ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau disebut dengan Silon yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penggunaan silon merupakan hal baru yang diterapkan pada pemilu 2024 untuk calon perseorangan sebagai bentuk penyederhaan atas mekanisme penyerahan dukungan yang semula masih bersifat manual tanpa menggunakan aplikasi sistem infomrasi.

Penggunaan aplikasi silon sebagaimana disebutkan dalam Peraturan KPU bahwa silon adalah sebagai alat bantu dalam memfasilitasi. Pengertian alat bantu memfasilitasi yang dimaksudkan di sini tentu dapat menimbulkan berbagai pertanyaan bagi sebagian orang termasuk bagi calon perseorangan DPD apabila dukungan yang mereka miliki tidak dapat terimput maupun terupload ke dalam silon oleh karena kondisi ataupun keadaan dimana silon tidak dapat bekerja secara normal dalam memproses dukungan yang diserahkan oleh calon baik karena

akses jaringan yang tidak stabil (*down*) maupun kendala lain yang dihadapi, sementara si calon telah memiliki jumlah dukungan minimal yang cukup sebagaimana yang dipersyaratkan.

Kehadiran aplikasi silon sebagai sebuah sistem dalam pencalonan adalah sebagai upaya untuk merespon terhadap kemajuan teknologi dan informasi yang saat ini sedang berkembang di dunia yang diharapkan dapat mempermudah bagi KPU maupun bagi calon dalam menyerahkan syarat dukungan. Namun demikian, kita aplikasi silon mengalami keadaan yang tidak diharapkan sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal dan terjadi kendala sementara batas waktu penyerahan dukungan akan segera berakhir atau bahkan telah berakhir, tentu ini akan menimbulkan penafsiran terhadap status dukungan yang dimiliki calon.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan seluruh hal yang telah terurai sebelumnya tentang pencalonan perseorangan anggota DPD khususnya yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, maka dalam penelitian ini akan melakukan pembatasan hanya terbatas pada pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum dari aplikasi silon sebagai sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam

memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022?

2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian terhadap bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal akibat kondisi silon tidak berfungsi dengan baik?

III. PENGGUNAAN SILON DAN MEKANISME PENYELESAIAN

Pemilu sebagai sebuah konsekuensi keharusan dari sebuah negara demokrasi. Bagi negara-negara yang menganut asas demokrasi penyelenggaraan pemilu berlandaskan pada konstitusi. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa rakyat adalah sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan pemerintahan dalam negara. Pemerintahan beserta seluruh aparatur penyelenggara negara yang telah ditentukan dalam pemilu oleh rakyat, terbagi atas beberapa kekuasaan diantaranya adalah, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif untuk melaksanakan kehendak rakyat yang terdapat dalam konstitusi (*salus populi supremen dei*). Pemahaman yang demikian itu bagi negara-negara demokrasi diistilahkan dengan demokrasi konstitusional

Demokrasi konstitusional baru muncul sebagai sebuah program dan sistem politik yang konkret pada akhir abad ke-19,

namun sebenarnya dia sudah berkembang di Eropa Barat pada abad ke-15 dan ke-16. Bahkan kalau ingin ditelusuri jauh kebelakang, gagasan tentang demokrasi sudah dapat kita temui pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi yakni dalam bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) yang diterapkan di negara kota (*city-state*).³

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan demokrasi sebagai wujud dan pengakuan terhadap prinsip kedaulatan yang dianut, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 melalui pemilu yang merupakan instrumen penting dalam sebuah negara demokrasi. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia kehadiran DPD sebagai bagian dari kekuasaan legislatif dibentuk berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 dalam memperkuat sistem

³ Topo Santoso dan Ida Budiarti, *Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama 2019) hal. 6

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Psl. 1 ayat (1)

pemerintahan daerah. Pembentukan DPD dilakukan melalui pemilihan umum dimana setiap calon anggota DPD wajib memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu perseorangan seperti peserta pemilu lainnya, baik partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menjadi peserta pemilu perseorangan calon anggota DPD ditentukan berbeda dengan peserta pemilu lainnya dalam hal syarat-syarat pencalonan. Calon anggota DPD harus mempersiapkan dukungan minimal yang harus diserahkan kepada KPU melalui aplikasi Silon dalam bentuk KTP/KK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (27) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dimana “Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.”⁵

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*. Psl. 1 ayat (27).

Ketentuan persyaratan bagi calon anggota DPD khususnya terhadap syarat dukungan minimal yang harus diserahkan kepada KPU yang dibuktikan dengan foto KTP/KK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 selain dari syarat-syarat lain menentukan bahwa “Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 182 huruf p meliputi:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.0000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.0000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.0000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.0000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih;

- e. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.0000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih;

Berdasarkan tahapan pemilu yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk calon Anggota DPD dimulai pada tanggal 6 Desember 2022 dengan melakukan penyerahan dukungan minimal melalui aplikasi Silon sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 pukul 23:59 WIB. Berdasarkan jadwal dan tahapan tersebut, bagi calon anggota DPD dapat melakukan pengimputan data dukungan ke dalam silon dengan terlebih dahulu meminta akses silon kepada KPU.

Sebanyak 41 (empat puluh satu) bakal calon yang telah meminta aplikasi silon ke KPU Provinsi DKI Jakarta untuk pemilihan umum perseorangan calon anggota DPD dan dari jumlah tersebut terdapat 10 (sepuluh) bakal calon yang tidak melakukan pengimputan data dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sehingga terdapat 31 (tiga puluh satu) bakal calon yang berhasil mengupload dan mensubmit dukungan ke dalam silon.

Selanjutnya, dari 31 (tiga puluh satu) bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, terdapat 4 (empat) bakal calon yang tidak memenuhi syarat dan 3 (tiga) dari

4 (empat) bakal calon tersebut mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan seluruhnya dapat diselesaikan dalam mediasi tercapainya kesepakatan dengan memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) bakal calon untuk mengupload dan submit dukungan.⁶

Setelah 3 (tiga) bakal calon yang berikan kesempatan untuk mengupload kembali dukungan minimal dan diverifikasi oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat minimal, sehingga total bakal calon anggota DPD berjumlah 30 (tiga puluh) untuk masuk dalam verifikasi administrasi. Dari total tersebut, terdapat 6 (enam) bakal calon yang tidak memenuhi syarat setelah diverifikasi administrasi untuk masuk dalam tahapan verifikasi faktual kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan seluruhnya sepakat dalam mediasi dengan memberikan kesempatan kepada 6 (enam) bakal calon tersebut waktu selama 1 x 24 jam untuk mengupload dan submit kembali dukungan yang masih tersisa.⁷ Sampai dengan batas waktu yang diberikan berdasarkan

⁶ Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, *Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/12.00/I/2023, Nomor Register 002/PS.REG/12.00/I/2023, dan Nomor Register 003/PS.REG/12.00/I/2023.*

⁷ Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, *Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Nomor Register 004/PS.REG/12.00/I/2023, Nomor Register 005/PS.REG/12.00/I/2023, Nomor Register 006/PS.REG/12.00/I/2023, Nomor Register 007/PS.REG/12.00/I/2023, Nomor Register 008/PS.REG/12.00/I/2023, dan Nomor Register 009/PS.REG/12.00/I/2023.,*

kesepakatan yang dicapai dalam mediasi berakhir, terdapat 2 (dua) bakal calon yang tidak mampu atau tidak memenuhi syarat dukungan. Dengan demikian, total seluruh bakal calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta yang akan masuk dalam tahapan berikutnya yakni verifikasi faktual hanya 28 (dua puluh delapan) bakal calon.

Hal yang menarik untuk dikaji dari seluruh permohonan penyelesaian sengketa yang telah diajukan sebanyak 9 (sembilan) permohonan yakni tentang alasan permohonan para pemohon yang pada pokoknya mengeluhkan tentang kondisi aplikasi silon yang terkadang tidak stabil dan sulit mengupload data dukungan. Dalam keadaan demikian, para pemohon berharap dukungan yang tersisa untuk memenuhi batas minimal yang mereka miliki yang tidak dapat diupload ke dalam silon dapat diserahkan secara langsung atau manual oleh karena silon sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 bahwa silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan.

Memfasilitasi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal tersebut melahirkan suatu penafsiran yang berbeda terutama oleh para pengguna aplikasi silon khususnya bakal calon anggota DPD karena mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengupload data dukungan, dengan memberikan pemaknaan lain

bahwa kata “digunakan untuk memfasilitasi” menempatkan silon sebagai alat bantu yang bukan merupakan ketentuan utama dalam proses penyerahan dukungan minimal bakal calon dan dimungkin diserahkan secara manual.

Jika dicermati lebih dalam terhadap seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan KPU tersebut, berkaitan dengan cara menyerahkan dukungan bakal calon anggota DPD, tidak menjelaskan atau memberikan ruang yang lain, selain dari pada melalui aplikasi silon. Maka, adanya pandangan yang berbeda dari para pemohon yang mengajukan sengketa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan yang terdapat dalam aplikasi silon oleh KPU membuktikan bahwa aplikasi silon merupakan satu-satunya sarana yang dapat digunakan.

a. Kedudukan Peraturan KPU

Peraturan KPU, sama halnya dengan peraturan-peraturan lain yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, yakni peraturan yang dibentuk berdasarkan pendelegasian kewenangan dari pembentuk undang-undang, baik mengenai proses maupun mekanisme pembentukannya harus berdasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5 Undang-Undang 13 Tahun 2022 tersebut, dalam membentuk peraturan perundang-undangan bagi kementerian atau lembaga yang menerima pendelegasian harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.⁸ Meskipun peraturan setingkat Peraturan KPU tidak dijelaskan dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan namun demikian, apabila peraturan KPU dianggap bertentangan dengan undang-undang maka pengujian dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2022.⁹

Di dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik meliputi “dapat dilaksanakan” jika dikaitkan dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan DPD terhadap penggunaan aplikasi silon sebagai sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Psl. 5

⁹ *Ibid.* Psl. 9 ayat (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan. Ketentuan ini oleh sebagian orang, dimaknai sebagai alat bantu seperti apa yang didalilkan para pemohon dalam sengketa proses pemilu yang dimohon kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada pemilu tahun 2024 karena istilah silon dalam peraturan KPU yang digunakan dalam memfasilitasi, sehingga dimaknai demikian dan dimungkinkan bahwa syarat dukungan minimal bakal calon anggota DPD dapat diserahkan secara manual disamping melalui aplikasi silon.

Penggunaan silon selama masa penyerahan syarat dukungan minimal para bakal calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik kecuali yang dihadapi oleh para pemohon sengketa yang menyatakan bahwa kondisi silon tidak stabil dan bahkan mengalami *down* atau tidak dapat berfungsi. Alasan demikian dapat saja diterima oleh karena, kondisi cuaca maupun jaringan yang dimiliki silon pada waktu tertentu terjadi kendala. Namun demikian, alasan itu tidak dapat dibenarkan secara menyeluruh mengingat penggunaan silon sebagaimana dimaksud, bukan saja oleh para pemohon sengketa proses pemilu, akan tetapi silon digunakan juga oleh seluruh bakal calon yang telah mendapatkan akun dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan tentang “dapat digunakan” terhadap silon selama masa penyerahan dukungan, meskipun terdapat kendala bagi sebagian,

tidak dapat dimaknai bahwa silon tidak dapat berfungsi atau tidak dapat digunakan.

Asas-asas pembentukan hukum termasuk dalam menempatkan silon sebagai sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam memfasilitasi pencalonan dilakukan melalui prosedur sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan termasuk dilakukan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun terhadap penggunaan silon ini dianggap dapat mengganggu maupun menyimpang aspek-aspek substansi dalam penyerahan dukungan yang dapat merugikan kepentingan bakal calon, seharusnya dapat diantisipasi sejak awal dengan melakukan pengujian materil ke Mahkamah Agung (MA) terhadap keberadaan silon sebagai sarana yang digunakan dalam memfasilitasi yang menimbulkan berbagai penafsiran. Bahwa kedudukan silon yang termuat dalam Peraturan KPU merupakan ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh bakal calon untuk menyampaikan dukungan sebagai syarat pencalonan melalui aplikasi dimaksud tanpa kecuali. terlebih lagi, di dalam Peraturan KPU tentang pencalonan DPD tidak memberikan alternatif dan pilihan lain selain dengan menggunakan aplikasi silon.

b. Mekasime Verifikasi Administrasi

Sebagai kelanjutan dari penyerahan dukungan minimal oleh bakal calon anggota DPD melalui aplikasi silon dilakukan verifikasi administrasi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dukungan yang telah diserahkan oleh bakal calon, apakah telah memenuhi syarat atau tidak? Penggunaan aplikasi silon baik pada saat penyerahan dukungan maupun dalam proses verifikasi administrasi, sebagai bentuk respon terhadap perkembangan teknologi dan informasi dalam melayani kebutuhan hidup manusia modern. Disamping penggunaan aplikasi silon dapat mempermudah bagi bakal calon anggota DPD menyerahkan data dukungan maupun bagi KPU memverifikasi administrasi data dukungan jika dibandingkan dengan manual.

Pemilu diselenggarakan dalam memenuhi hajat dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat yang terus mengalami perkembangan disetiap waktu yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penggunaan aplikasi silon. Seperti yang terlihat dalam verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam memastikan syarat dukungan minimal yang diserahkan bakal calon harus tersebar minimal di 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota yang ada dalam satu provinsi tersebut. Oleh karena itulah verifikasi administrasi diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota bukan oleh KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi administrasi melalui aplikasi silon termasuk dalam

verifikasi faktual dukungan bakal calon oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh jajaran KPU ditingkat Kecamatan.

Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu, termasuk melakukan pengawasan jalannya proses verifikasi administrasi. Kelebihan yang dimiliki aplikasi silon yang dibuat oleh KPU meskipun masih terdapat kendala-kendala tertentu seperti kendala jaringan, sebagaimana dengan hasil yang diperoleh selama masa pengawasan, tidak menghambat jalannya proses verifikasi. Kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi silon dapat menentukan adanya kegandaan baik secara internal dalam satu dukungan bakal calon maupun ganda eksternal antara bakal calon anggota DPD sehingga tidak terjadi duplikasi dukungan.

Dukungan yang diberikan oleh pendukung kepada bakal calon hanya untuk satu kali untuk satu dukungan dan tidak boleh pendukung memberikan dukungan melebihi dari satu bakal calon, hal ini ditentukan demi untuk menjaga serta memberikan perlakuan yang sama dan adil bagi setiap orang. Dengan adanya aplikasi silon, dapat mempermudah dalam menilai dan melihat adanya dukungan ganda baik yang ada dalam satu bakal calon maupun antar bakal calon. Jika dukungan ganda itu terjadi dalam satu bakal calon, maka hanya satu dukungan yang dapat

digunakan atau yang memenuhi syarat, sementara apabila ada dukungan ganda secara eksternal yang terjadi antara dua atau lebih bakal calon, maka bagi bakal calon yang terkena ganda eksternal dukungan harus melampirkan surat pernyataan dari pendukung yang diupload ke dalam silon, untuk menunjukkan bahwa pendukung atau orang yang memberikan dukungan tersebut, mendukung bakal calon dimaksud dan selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat bagi yang mendapatkan surat pernyataan.

Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu, bahwa pembuktian terhadap dukungan ganda eksternal yang terjadi antar bakal calon melalui pembuatan surat pernyataan ditemukan, bahwa pendukung tidak saja membuat surat pernyataan untuk satu bakal calon, tapi surat pernyataan dibuat lebih dari satu, untuk dua atau tiga bakal calon. Maka, langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur yang ada dalam Peraturan KPU tentang pencalonan DPD, dengan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk menentukan kepada siapa pilihan dukungan akan diberikan dan setelahnya dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk bakal calon tersebut. Setelah tahapan verifikasi administrasi selesai dan berakhir, bagi bakal calon yang memenuhi syarat akan dilakukan verifikasi faktual.

Dalam rapat pleno yang diselenggarakan KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023 tentang rekapitulasi hasil

verifikasi faktual bakal calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta kepada 28 (dua puluh delapan) bakal calon anggota DPD, terdapat 9 (sembilan) bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS). Bagi bakal calon yang dinyatakan BMS dapat melakukan perbaikan data dukungan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan oleh KPU yang dimulai pada tanggal 2 - 11 Maret 2023. Dari 9 (sembilan) bakal calon tersebut yang memenuhi syarat perbaikan dukungan, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi perbaikan kedua dari tanggal 12 - 21 Maret 2023 serta dilakukan verifikasi faktual kedua dari tanggal 26 Maret sampai dengan 8 April 2023 yang diakhiri dengan penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebarannya, sampai masuk pada tahapan pendaftaran syarat calon.¹⁰

c. Penyelesaian Sengketa Pencalonan DPD

Kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai salah satu sarana dalam memenuhi keadilan pemilu untuk mengontrol tindakan KPU dalam mengeluarkan surat keputusan atau berita acara. Seperti halnya dengan keberadaan peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, berfungsi untuk mengontrol tindakan pejabat pemerintah dalam menerbitkan atau

¹⁰ Data dukung yang diserahkan oleh Bakal calon DPD yang diproses melalui verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon untuk dapat masuk dalam tahap berikutnya yakni pendaftaran syarat calon.

mengeluarkan berbagai produk hukum dalam bentuk kebijakan administratif agar tindakan mengeluarkan keputusan tidak berlaku sewenang-wenang yang dapat merugikan hak dan kepentingan setiap orang.

Dalam hal kedudukan peradilan administrasi, apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu, kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu, untuk mengontrol dan menjaga setiap tindakan dan/atau perbuatan penyelenggara pemilu oleh KPU menerbitkan surat keputusan maupun berita acara jangan sampai ada salah satu dari sekian banyak keputusan yang dihasilkan dapat merugikan peserta pemilu. Keputusan yang dapat merugikan, dapat diuji melalui penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu untuk memeriksa, menilai dan memutus apakah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹¹

Beberapa keputusan KPU yang akan berdampak secara langsung bagi peserta pemilu seperti keputusan KPU dalam melakukan verifikasi untuk menetapkan partai politik menjadi peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon. Keputusan KPU dalam menetapkan hal-hal dimaksud dapat dimaknai, sudah dilakukan dengan proses yang

¹¹ Mahyudin, *Sengketa Proses Pemilu; Sejarah, Perkembangan dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021) hal. 119-120

tepat dan benar oleh sebab itulah dalam istilah administrasi bahwa suatu keputusan pejabat pemerintah atau pejabat publik dikatakan masih sah dan tetap berlaku sepanjang belum ada pembatalan atau penggantian. Dalam keadaan demikian, peserta pemilu yang merasa kepentingannya telah dirugikan akibat dikeluarkan keputusan dapat melakukan upaya hukum dengan menguji keputusan KPU melalui sengketa proses pemilu.¹²

Selama masa pendaftaran bakal calon anggota DPD dibuka dan diterimanya syarat dukungan minimal oleh KPU, beberapa keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahapan verifikasi faktual. Keputusan maupun berita acara yang menjadi objek sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta selama masa pencalonan perseorangan DPD sampai dengan tulisan ini selesai, terdapat 9 (sembilan) permohonan sengketa proses pemilu, diantaranya adalah *pertama*, pada saat penerimaan syarat dukungan bakal calon, melalui Berita Acara Nomor 100/PL.01-BA/31/2023¹³ tentang Tindak Lanjut Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Dalam Bentuk Dokumen Fisik Dan Digital Yang Tidak Melalui Aplikasi Silon, yang dimohonkan oleh 3 (tiga) bakal calon perseorangan DPD

¹² *Ibid*

¹³ Penyebutan Tahun Dalam Nomor Berita Acara tertulis 2022 diubah dan disesuaikan oleh Penulis menjadi 2023, oleh karena berita acara dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2023.

mempermasalahkan kondisi aplikasi silon KPU yang tidak dapat berfungsi dengan baik pada saat penyerahan dukungan melalui penguploadan dan pengimputan data dukungan, sehingga para pemohon, oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mengikuti tahapan berikutnya yakni tahapan verifikasi administrasi. *Kedua*, permohonan sengketa proses pemilu yang dimohonkan 6 (enam) bakal calon anggota DPD yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada masa verifikasi administrasi melalui Berita Acara Nomor 615/PL.01.1-BA/31/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Permohonan yang disampaikan para pemohon, sebelum masuk pada tahapan mediasi dan adjudikasi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan syarat formil dan materil permohonan. Apabila permohonan dinyatakan lengkap selanjutnya diregistrasi, maka Bawaslu melakukan pemanggilan para pihak untuk mediasi secara tertutup. Mediasi sebagai tahap awal penyelesaian sengketa proses pemilu selama 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap, sebelum masuk pada proses adjudikasi, jika mediasi tidak tercapai kesepakatan. Dari 3 (tiga) permohonan yang dimohonkan pada tahapan penerimaan dukungan oleh KPU dapat diselesaikan melalui mediasi dengan

tercapainya kesepakatan para pihak yang isinya terdiri dari; (i) memberikan kesempatan waktu kepada pemohon untuk melakukan submit di system informasi pencalonan DPD (Silon DPD) sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, pukul 18.00 WIB; (ii) mengganti form. F1 yang disesuaikan dengan data Silon.¹⁴

Demikian pula dengan 6 (enam) permohonan yang dimohonkan bakal calon anggota DPD pada masa verifikasi administrasi seluruhnya tercapai kesepakatan, dengan ketentuan dan isi kesepakatan mediasi sebagai berikut: (i) memberikan kesempatan waktu kepada pemohon mengupload kelengkapan bukti dukung ke Silon dalam waktu 1 x 24 Jam setelah Silon dibuka. (ii) proses unggah (upload) F1 dan KTP dapat dilakukan di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta; (iii) pemohon tidak boleh menambah data baru pendukung, hanya mengupload F1 dan KTP.¹⁵ Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi, selanjutnya diteruskan dengan penetapan melalui putusan kesepakatan majelis

¹⁴ Ibid. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, *Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/12.00/I/2023, Nomor Register 002/PS.REG/12.00/I/2023, dan Nomor Register 003/PS.REG/12.00/I/2023.*

¹⁵ Ibid. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, *Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Nomor Register 004/PS.REG/12.00/I/2023, Nomor Register 005/PS.REG/12.00/I/2023, Nomor Register 006/PS.REG/12.00/I/2023, Nomor Register 007/PS.REG/12.00/I/2023, dan Nomor Register 008/PS.REG/12.00/I/2023.*

dalam sidang adjudikasi yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Kedudukan putusan kesepakatan majelis adjudikasi dari hasil mediasi para pihak mencapai kesepakatan yang dibacakan dalam persidangan untuk umum, untuk mengikat para pihak sehingga para pihak tunduk dan patuh pada putusan. Bandingkan, dengan hasil mediasi tanpa diteruskan dengan putusan majelis adjudikasi, bisa saja kesepakatan yang telah dicapai para pihak dalam mediasi, baik salah satu atau kedua-duanya (para pihak) mengingkari hasil mediasi yang telah disepakati dan tidak mau melaksanakan. Dengan adanya putusan kesepakatan oleh majelis adjudikasi dapat mempermudah putusan dilaksanakan. Meskipun arah putusan kesepakatan mediasi memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakannya, akan tetapi putusan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu baik putusan kesepakatan mediasi maupun putusan adjudikasi lebih diarahkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan, sesuai dengan perintah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu termasuk juga yang terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sengketa Proses Pemilu yang menyebutkan bahwa, KPU wajib melaksanakan putusan paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.

Penyelesaian sengketa proses pemilu, diberikan waktu paling lama 12 hari kerja yang terbagi atas 2 (dua) hari untuk

mediasi dan 10 (sepuluh) hari untuk adjudikasi. Waktu yang sangat singkat ini, baik mediasi maupun adjudikasi didasarkan pada pertimbangan terhadap tahapan pemilu, agar putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan tidak melewati tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berjalan. Dalam adjudikasi, pembuat keputusan adalah pihak ketiga yang tidak berhadapan langsung dengan para pihak yang bersengketa (*disputant*). Pihak ketiga, bisa berupa seorang individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak.¹⁶ Keputusan yang berisi kewajiban atau bebas dari kewajiban, sepenuhnya menjadi kewenangan adjudikator dan posisi para pihak hanyalah sebagai pemohon keputusan. Dalam merumuskan keputusannya, adjudikator harus mampu menghadirkan sejumlah informasi dan argumentasi yang dapat meyakinkan para pihak untuk menerima keputusan yang dibuat oleh adjudikator. Argumentasi adjudikator harus mampu dirasakan adil oleh para pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat menerimanya.¹⁷

IV. PENUTUP

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang diberikan berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2009) hal. 18

¹⁷ *Ibid.*

memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam hal pemilihan anggota DPD sebagai salah satu kekuasaan legislatif, dipilih dan ditentukan dalam pemilu untuk mewakili kepentingan masing-masing daerah yang diwakilkan.

Ketentuan pemilihan anggota DPD dimulai dengan penyerahan syarat dukungan minimal yang diupload dan disubmit ke dalam aplikasi Silon yang disediakan oleh KPU. Penggunaan aplikasi seperti ini, baru pertama kali digunakan pada pemilu tahun 2024 sebagai langkah dalam mempermudah penerimaan syarat dukungan, termasuk dalam melakukan proses verifikasi administrasi sebagai kelanjutan untuk menentukan dukungan yang diserahkan bakal calon benar-benar sesuai dengan yang telah ditentukan, seperti adanya kegandaan identik dalam satu bakal calon maupun kegandaan eksternal antar bakal calon, sebelum masuk pada tahapan verifikasi faktual.

Namun demikian, kehadiran aplikasi silon tidak lepas dari berbagai kendala yang sering terjadi pada saat aplikasi silon digunakan oleh para bakal calon sebagaimana disampaikan oleh para bakal calon pada masa penguploadan dan pengimputan data dukungan dalam permohonan penyelesaian sengketa yang dimohonkan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebanyak 9 (sembilan) permohonan, meskipun pada akhirnya sengketa yang

dimohonkan dapat diselesaikan melalui mediasi. Akan tetapi, kendala-kendala yang ada harus dapat dilakukan perbaikan dalam upaya memenuhi hak dan kepentingan para bakal calon, sehingga prinsip dasar hak untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*,
(Jakarta: Kencana 2009)
- Busroh, Abu Daud. *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan: Konstitusi Sembilan Negara*
(Jakarta: Bina Aksara 1987)
- Mahyudin. *Sengketa Proses Pemilu; Sejarah, Perkembangan dan Praktek* (Yogyakarta:
Pustaka Ilmu, 2021)
- Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusham
UII Yogyakarta, 2011)
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan
ke-1 (Jakarta: Kencana, 2019)
- Santoso, Topo. dan Budiarti, Ida. *Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) cetakan
pertama.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*
(Yogyakarta: Thafa Medai, 2017)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas*
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Psl. 5
- Republik Indonesia, *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan*
Proses Pemilu, Nomor Register 004, 005, 006, 007, 008, 009/PS.REG/12.00/I/2023